



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0085/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. KARYA BANGUN
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : MAMBAR PA ST
3. ALAMAT PERUSAHAAN : DESA GURUSINGA KEC. BERASTAGI
4. TITIK KOORDINAT : 3.1598646,98.4836208,14
5. NPWP : 21.078.906.1-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 500.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN : Kontraktor dan Leveransir
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638) 2. Instalasi Listrik (43211) 3. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011) 4. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) 5. Konstruksi Gedung Lainnya (41019) 6. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) 7. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012) 8. Transmisi Tenaga Listrik (35102) 9. Distribusi Tenaga Listrik (35103) 10. Pembangkitan Tenaga Listrik (35101)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Berbagai Macam Material Bangunan 2. Instalasi Listrik 3. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal 4. Konstruksi Gedung Pendidikan 5. Konstruksi Gedung Lainnya 6. Konstruksi Jaringan Irigasi 7. Konstruksi Gedung Perkantoran 8. Transmisi Tenaga Listrik 9. Distribusi Tenaga Listrik 10. Pembangkitan Tenaga Listrik
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : II SIUP Nomor : 503.517/251/SIUP/KPPT/2014/P.1

Tanggal : 12 Juni 2014

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 20 MEI 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**